



**PUTUSAN**

Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aprian als Apri Bin Sadinu;
2. Tempat lahir : Rejo Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/6 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 003, Bogorejo, Kelurahan TebingTinggi  
Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/58/IX/RES.4.2/2022 tanggal 6 September 2022, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H., Iwan Pales,S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo, berkantor di Karya Bakti/ Jalan Lintas Tebo Bungo KM 06, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Penetapan 166/Pid.Sus/2022/PN Mrt tanggal 1 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mrt tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mrt tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRIAN Als APRI Bin SADINU dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa APRIAN Als APRI Bin SADINU dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah sendok pipet;
  - 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa APRIAN Als APRI Bin SADINU pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di rumah Rt 002 Rw 03, Bogorejo, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah Rt 002 Rw 03, Bogorejo, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi VIKTOR Bin SOFYAN, saksi EKO APRIYANTO bin EDI YANTO, saksi M. KURNIAWAN Bin Gatot, dan saksi M.ILHAM Bin SUHAIMI terhadap terdakwa APRIAN Als APRI Bin SADINU yang disaksikan oleh H. UNTUNG Bin NOPO dan LAGIMAN Bin JOKARIO ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di saku kantong kiri belakang celana yang dipakai Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 warna hitam posisinya di saku kantong kanan depan celana yang dipakai Terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari PAK WO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan bersama SUJITO masing-masing sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 20.00 Wib di Lubuk Tenam, Kab. Bungo.
- Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 071/ 10766.00/2022 tanggal 07 September 2022 berikut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, total berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat plastik 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat plastik 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI Nik. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo

- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.09.23.3168 tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh FUANI FARID,S.Farm,Apt selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa APRIAN Als APRI Bin SADINU pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di rumah Rt 002 Rw 03, Bogorejo, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah Rt 002 Rw 03, Bogorejo, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi VIKTOR Bin SOFYAN, saksi EKO APRIYANTO bin EDI YANTO, saksi M. KURNIAWAN Bin Gatot, dan saksi M.ILHAM Bin SUHAIMI terhadap terdakwa APRIAN Als APRI Bin SADINU yang disaksikan oleh H. UNTUNG

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin NOPO dan LAGIMAN Bin JOKARIO ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di saku kantong kiri belakang celana yang dipakai Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 warna hitam posisinya di saku kantong kanan depan celana yang dipakai Terdakwa;

- Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 071/ 10766.00/2022 tanggal 07 September 2022 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,44(nol koma empat puluh empat) gram, total berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat plastik 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat plastik 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI Nik. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.09.23.3168 tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh FUANI FARID,S.Farm,Apt selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Viktor Bin Sofyan Sitompul

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi masyarakat di rumah Terdakwa sering kumpul-kumpul dan transaksi narkoba, kemudian saksi Bersama Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Tebo salah satunya M.Illham pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, sekira pukul 22.00 WIB

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa di RT 02 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian, saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di saku kantong kiri belakang celana yang dipakai Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna hitam posisinya di saku kantong kanan depan celana yang dipakai Terdakwa yang hal ini disaksikan oleh H.Untung dan Lagiman;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu-sabu adalah Terdakwa membeli sabu-sabu dari Pak Wo di Lubuk Tenam Kabupaten Bungo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yangmana Terdakwa berpatungan uang dengan Sujito, dimana Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sujito sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba untuk dipakai;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. M. Ilham Bin Suhaimi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi masyarakat di rumah Terdakwa sering kumpul-kumpul dan transaksi narkoba, kemudian saksi Bersama Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Tebo salah satunya Viktor pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa di RT 02 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian, saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di saku kantong kiri belakang celana yang dipakai Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna hitam posisinya di saku kantong kanan depan celana yang dipakai Terdakwa yang hal ini disaksikan oleh H.Untung dan Lagiman;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu-sabu adalah Terdakwa membeli sabu-sabu dari Pak Wo di Lubuk Tenam Kabupaten Bungo seharga

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yangmana Terdakwa berpatungan uang dengan Sujito, dimana Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sujito sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba untuk dipakai;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. H.Untung Bin Nopo

Yang dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) unit Hp nokia 105 warna hitam
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 4. Lagiman Bin Jokario

Yang dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) unit Hp nokia 105 warna hitam
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa di RT 02 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Terdakwa ditangkap oleh polisi. Kemudian, polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di saku kantong kiri belakang celana yang dipakai Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna hitam posisinya di saku kantong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan depan celana yang dipakai Terdakwa yang hal ini disaksikan oleh H.Untung dan Lagiman;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu-sabu adalah Terdakwa membeli sabu-sabu dari Pak Wo di Lubuk Tenam Kabupaten Bungo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yangmana Terdakwa berpatungan uang dengan Sujito, dimana Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sujito sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba untuk dipakai;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

1. Suhartati

Tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diamankan polisi karena saksi berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi kenal dengan Sugito dan tidak tahu Sugito beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 071/10766.00/2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Boy Riswandi selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan Iptu Gede Santoso, S.Tr.K sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti Terdakwa berupa diduga narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat seberat berat bersih 1,80 (satu koma delapan puluh) gram;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.5A.5A1.09.23.3168 tanggal 09 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Terdakwa pemeriksaan kimia Positif mengandung Methamphetamin (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa 445/1901/IX/RSUD-STIS/2022 tanggal 07 September 2022 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah sendok pipet;
3. 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Viktor mendapat informasi masyarakat di rumah Terdakwa sering kumpul-kumpul dan transaksi narkoba, kemudian saksi Viktor Bersama Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Tebo salah satunya M.IIham pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa di RT 02 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian, saksi Viktor dan saksi M.IIham melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di saku kantong kiri belakang celana yang dipakai Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna hitam posisinya di saku kantong kanan depan celana yang dipakai Terdakwa yang hal ini disaksikan oleh saksi H.Untung dan saksi Lagiman;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu-sabu adalah Terdakwa membeli sabu-sabu dari Pak Wo di Lubuk Tenam Kabupaten Bungo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yangmana Terdakwa berpatungan uang dengan Sujito, dimana Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sujito sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika untuk dipakai;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Aprian als Apri Bin Sadinu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aprian als Apri Bin Sadinu dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Aprian als Apri Bin Sadinu yang identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut sifatnya alternatif sehingga tiap bagian unsur tidak perlu dibuktikan semua, namun dengan terbuktinya salah satu bagian unsur tersebut sudah dapat dijadikan dasar terpenuhinya unsur tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, dan Keterangan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan. Dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkoba golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut. Oleh karena itu terbukti bahwa Terdakwa menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mrt



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi H.Untung Bin Nopo, saksi Lagiman Bin Jokario, dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti awalnya saksi Viktor mendapat informasi masyarakat di rumah Terdakwa sering kumpul-kumpul dan transaksi narkoba, kemudian saksi Viktor Bersama Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Tebo salah satunya M.Ilham pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa di RT 02 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian, saksi Viktor dan saksi M.Ilham melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di saku kantong kiri belakang celana yang dipakai Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna hitam posisinya di saku kantong kanan depan celana yang dipakai Terdakwa yang hal ini disaksikan oleh saksi H.Untung dan saksi Lagiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti Terdakwa memperoleh sabu-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu adalah Terdakwa membeli sabu-sabu dari Pak Wo di Lubuk Tenam Kabupaten Bungo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yangmana Terdakwa berpatungan uang dengan Sujito, dimana Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sujito sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone dengan tujuan untuk dipakai;

Menimbang, bahwa terhadap serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Terdakwa seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 071/10766.00/2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Boy Riswandi selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan Iptu Gede Santoso, S.Tr.K telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Keterangan Pengujian dari PP.01.01.5A.5A1.09.23.3168 tanggal 09 September 2022 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti Terdakwa berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) yang terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor: 445/1901/IX/RSUD-STIS/2022 tanggal 07 September 2022 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Suhartati yang merupakan istri Terdakwa menerangkan bahwa saksi suhartati tidak melihat penggeledahan Terdakwa dikarenakan saksi Suhartati berada didalam kamar. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Suhartati tidak memiliki implikasi yang signifikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain. Sehingga keterangan Saksi Suhartati patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti membeli dari Pak Wo di Lubuk Tenam Kabupaten Bungo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yangmana Terdakwa berpatungan uang dengan Sujito, dimana Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sujito sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone. Selanjutnya, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terbukti bahwa sabu-sabu tersebut merupakan kristal metamfetamina yang termasuk dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu terbukti bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan. Dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam;

merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Aprian als Apri Bin Sadinu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 oleh kami, Lady Arianita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Jendro Hadi Wibowo, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Lady Arianita, S.H.

ttd

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mirawati, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17